

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

NOMOR :111.b/PM.00.02/K.JB-08/12/2023

TENTANG

**PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET
(SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 10. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
 11. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
 12. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;

- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Aceh/ Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

KETUA



DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.

SUSUNAN TIM

**PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET
(SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Dimas Aryana Iskandar, S.H.	Ketua Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
2.	Bayu Mochamad, S.Hum	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipatif Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab & Pengarah
3.	Muhamad Sopian S.H	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Muhammad Adriansyah Prayuda, S.H	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Diklat	Pengarah
5.	Indra Prasetyo Hardian, S.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Pengarah
6.	Bonie Nugraha Permana S.Sos., M.A.P	Kepala Sekretariat	Ketua
8.	Febriyanto S.E	BPP	Wk.Ketua I
9.	Reza Budi Muharwan, S.I.Kom	Pelaksana Teknis	Sekretaris
10.	Rizky Fitria Noer F., S.IP	Pelaksana Teknis	Wk. Sekretaris I
11.	Rida Maulida R., S.H	Pelaksana Teknis	Wk. Sekretaris II
12.	Moh. Fajar Shiddiq P., S.Kom.I., M.I.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
13.	M. Ichmal S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Putri Indri R., S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Chandra Dinnah S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Moch Arief, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota